



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2025/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Salatiga, XXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Salatiga, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kab. Semarang, XXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Semarang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada tanggal 27 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 151/Pdt.G/2025/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal XXXXXXXXXXXXXXX, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.151/Pdt.G/2025/PA.Sal



dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Semarang, selama kurang lebih 1 (satu) bulan sejak April 2024 sampai dengan Mei 2024, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan *ba'da dukhul*, dan belum di karuniai anak;

3. Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak Agustus 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena:

3.1 Masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah berupa uang, sehingga kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi;

3.2 Tergugat sering berganti-ganti pasangan dan sering dibawa dan tinggal bersama di rumah Tergugat;

4. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran kurang lebih pada tanggal 17 Mei 2024, Penggugat pergi dan saat ini tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Salatiga, sedangkan Tergugat tetap tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Semarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 1 (satu) tahun lamanya;

5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.151/Pdt.G/2025/PA.Sal



suami istri serta Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin sampai saat ini;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Salatiga tertanggal 23 Mei 2025;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA tahun 2025 Pengadilan Agama Salatiga.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Salatiga telah membuat penetapan Nomor : 0277/SEK.PA.W11-A13/SKKU1/V/2025 tanggal 27 Mei 2025 dengan amar sebagai berikut :

1. Membebankan seluruh biaya perkara Nomor 151/Pdt.G/2025/PA.Sal. kepada DIPA Pengadilan Agama Salatiga Nomor DIPA005.04.2.400921/2025

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.151/Pdt.G/2025/PA.Sal



2. Memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membayar biaya proses, panggilan/pemberitahuan dan meterai perkara tersebut ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Biodata Warga Negara Indonesia atas nama XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Sidorejo Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2;

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.151/Pdt.G/2025/PA.Sal



Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Salatiga, XXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Salatiga, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Krajan rumah Ibu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Tergugat selingkuh membawa perempuan lain ke rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat,;
- Bahwa tidak, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sejak 1 Tahun yang lalu, Penggugat pelang kerumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Salatiga, XXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Salatiga, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.151/Pdt.G/2025/PA.Sal



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai Teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Krajan Suruh;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi sering melihat Tergugat membawa pulang Wanita Lain dan ganti-ganti Wanita.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, sejak 1 Tahun yang lalu, Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.151/Pdt.G/2025/PA.Sal



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 H.I.R., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering gonta ganti pasangan dan sering dibvawa dan tinggal bersama di rumah Tergugat akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.151/Pdt.G/2025/PA.Sal



sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat sering bergonta ganti perempuan dan dibawa pulang ke rumah Tergugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun sampai sekarang;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.151/Pdt.G/2025/PA.Sal



- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.151/Pdt.G/2025/PA.Sal



Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Salatiga adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 0277/SEK.PA.W11-A13/SKKU1/V/2025 tanggal 27 Mei 2025 dan pada DIPA Pengadilan Agama Salatiga tahun 2025 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Salatiga tahun 2025;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek ;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Salatiga tahun 2025.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzul Hijjah 1446 Hijriah oleh Drs. Jaenuri, M.H sebagai Ketua Majelis, Najiatul Istiqomah, S.H., S.Hum. dan Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.151/Pdt.G/2025/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mujahidah, S.H sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd/Drs. Jaenuri, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Ttd/Fajar Pardanny Putri, S.E.,
S.Sy., M.H.**

**Ttd/Najiatul Istiqomah, S.H.,
S.Hum.**

Panitera Sidang,

Ttd/Mujahidah, S.H

Rincian Biaya Perkara:

NIHIL

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.151/Pdt.G/2025/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)